



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUKIYADI BIN PARDI KISWANTO**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 22 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidomulyo Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Dwi Saputro, S.H.,M.H. dan Saryanta, S.H. keduanya advokat beralamat di Perum Permata Purwomartani No.C3 RT 06 RW 03, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 September 2024 No. 720/pid/IX/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tukiyadi Bin Pardi Kiswanto bersalah melakukan tindak pidana membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tukiyadi Bin Pardi Kiswanto berupa penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE, Noka : Mk1jm3155hk051053, Nosin : Jm31e1055475 atas nama Ari Tri Nuryanti dengan alamat Ganjuran Rt. 01, Rw. 19, Sidorejo, Godean Sleman, beserta anak kunci dan STNK sepeda motor tersebut - dikembalikan kepada Ari Tri Nuryanti.
4. Menetapkan agar terdakwa Tukiyadi Bin Pardi Kiswanto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tukiyadi bin Pardi Kiswanto terbukti menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "membeli suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tukiyadi bin Pardi Kiswanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AB 3692 UE dikembalikan kepada saksi Ari Tri Nuryanti;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tukiyadi Bin Pardi Kiswanto pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Sidomulyo Rt 05 Rw 04 Kel. Dayu Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Jawa Tengah berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai gadai atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Tukiyadi bin Pardi Kiswanto membaca iklan penjualan sepeda motor di Facebook Marketplace selanjutnya Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut hingga tercapai kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Penjual, sepeda motor tersebut Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE beserta STNK dengan atas nama Ari Tri Nuryanti alamat Ganjuran RT.01 RW.19, Sidorejo, Godean, Sleman bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harga yang murah dibawah harga pasaran sepeda motor bekas, Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan (BPKB) namun tetap dibeli dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kondisi sepeda motor masih dapat dipergunakan dengan baik, Terdakwa menerima sepeda motor dari Penjual (orang yang tidak dikenal) dan bukan orang yang namanya tertera dalam STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa sepatutnya dapat mengira bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau dengan Nomor Polisi AB 3692 UE yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Ani Widiyati, sepeda motor tersebut hilang beserta STNK nya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Jl. Gajahmada No.22 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta (depan kantor KAP Drs.Henry dan Sugeng)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE, saksi Ani Widiyati mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tukiyadi bin Pardi Kiswanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ani Widiyati

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE milik kakak Saksi yang bernama Ari Tri Nuryanti;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di jl. Gajahmada No.22 Purwokinanti, Pakualaman, kota Yogyakarta di depan kantor KAP Drs.Henry dan Sugeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE;
- Bahwa kerugian yang Kakak Saksi alami sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan teman Saksi, Anita Dwi Hastuti, dia mengatakan kalau pukul 10.00 WIB dia tidak melihat sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi tinggalkan Saksi lupa melepas kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE berupa STNK atas nama kakak Saksi Ari Tri Nuryanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE, sepeda motor tersebut tidak berubah, hanya Nopol tidak ada.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi ditemukan pada akhir bulan Juli 2024.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut sebagai transportasi kerja.
- Bahwa kakak Saksi beli sepeda motor second harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi sudah memaafkan karena bukan Terdakwa yang mengambilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ari Tri Nuryanti

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE yang dipinjam adik Saksi yaitu saksi Ani Widayati.
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di jl. Gajahmada No.22 Purwokinanti, Pakualaman, kota Yogyakarta di depan kantor KAP Drs.Henry dan Sugeng (tempat adik Saksi bekerja);
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dalam keadaan second namun sudah balik nama Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor adik Saksi tinggalkan lupa melepas kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE berupa STNK atas nama Saksi Ari Tri Nuryanti;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berubah, hanya Nopol tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi ditemukan pada akhir bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi sudah memaafkan karena bukan Terdakwa yang mengambilnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Yan Ardiansyah

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 ketika sedang piket mendapat laporan dari Saksi Ani yang kehilangan sepeda motornya di Jl.Gajahmada No.22, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta (kantor KAP Henry & Sugeng);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan hasilnya tim Resmob mendapati sepeda motor Saksi Ani yang hilang berada wilayah Sragen, Jateng;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut tim Resmob menangkap Terdakwa yang sedang jualan angkringan di Plupuh Sragen;
- Bahwa Saksi menanyakan asal sepeda motor tersebut menurut Terdakwa membeli dari akun Facebook;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dibeli dengan harga Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melihat iklan di facebook, setelah cocok diantar ke rumah Terdakwa di Boyolali oleh penjualnya;
- Bahwa saat ditemukan Saksi lupa plat nomor terpasang atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri sebagai sarana transportasi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan dalam keadaan bagus;
- Bahwa sampai saat ini Saksi bersama tim masih melakukan penyidikan dan pengejaran terhadap pelaku utama yang mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu rumah Terdakwa ada di Karanganyar, bukan Boyolali, selanjutnya Saksi menyatakan kurang begitu tahu batas wilayah antara Boyolali dengan Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena membeli sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna putih hijau, nopol lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, sekitar tanggal 19 Juni 2024 atau 20 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan angkringan di Plupuh Sragen;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor second tersebut bermula dari melihat iklan di facebook yang menawarkan, nama akunnya Bang boy, setelah tawar menawar disepakati harganya lalu sepeda motor tersebut diantar ke rumah Terdakwa, penjual inginnya COD namun Terdakwa keberatan karena jauh jadi Terdakwa suruh mengantar ke rumah dengan tambahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa serahkan sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan sebesar Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli sama fotonya dengan aslinya;
- Bahwa yang Terdakwa terima dari kelengkapan surat sepeda motor tersebut yaitu STNK saja, Terdakwa tidak sempat menanyakan BPKB-nya namun penjual mengatakan kalau sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada plat nomornya namun Terdakwa lepas karena bautnya ada yang patah dan kondisinya kotor jadi Terdakwa lepas lalu Terdakwa cuci;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan kondisi sepeda motor dalam keadaan bagus, karena uang Terdakwa kurang banyak kalau membeli sepeda motor yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibeli hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk bapak Terdakwa ke sawah;
- Bahwa setahu Terdakwa bang boy orang Boyolali;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada penjual hubungan antara nama yang ada di STNK dengan penjual;
- Bahwa setahu Terdakwa harga asli sepeda motor tersebut sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli motor second;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada penjual maksud dari "aman" tersebut dan Terdakwa percaya saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi yaitu membeli sepeda motor tanpa BPKB.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mariman.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi keseharian Terdakwa sebagai penjual angkringan, yang kelakuannya baik, rajin sholat di masjid dan Terdakwa pernah dirawat di RSJ Surakarta sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat Terdakwa jual angkringan sekitar 3 km;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali opname di RSJ dan Terdakwa pernah menemani / mengamankan saat Terdakwa ngamuk;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan Terdakwa sudah normal, dalam artian tidak pernah mengamuk lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah dinyatakan sehat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Parmin.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai Ketua RT Saksi tahu bahwa Terdakwa menjual angkringan dari pagi sampai dengan malam hari dan Terdakwa tahu Terdakwa membeli sepeda motor second untuk kegiatan bapaknya di sawah;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) tahun menjadi Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa membeli sepeda motor curian dan Saksi kaget saat tahu ada warga Saksi yang ditangkap tanpa pemberitahuan dulu dari RT;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah dirawat di RSJ namun saat ini sudah sehat;
- Bahwa di lingkungan RT Saksi pernah terjadi kejadian serupa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bisnis jual beli motor.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE, Noka : Mk1jm3155hk051053, Nosin : Jm31e1055475 atas nama Ari Tri Nuryanti dengan alamat Ganjuran Rt. 01, Rw. 19, Sidorejo, Godean Sleman, beserta anak kunci dan STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara tanggal 19 atau 20 pada bulan Juni 2024 bertempat di Sidomulyo Rt 05 Rw 04 Kel. Dayu Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Jawa Tengah, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE beserta STNK dengan atas nama Ari Tri Nuryanti tanpa dilengkapi BPKB, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut bermula dari melihat iklan di facebook yang menawarkan nama akunnya Bang boy, selanjutnya Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga yang murah dibawah harga pasaran sepeda motor bekas dimana awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) hingga tercapai kesepakatan harga antara Terdakwa dengan penjual, setelah tawar menawar disepakati harganya lalu sepeda motor tersebut diantar ke rumah Terdakwa, penjual inginnya COD namun Terdakwa keberatan karena jauh jadi Terdakwa suruh mengantar ke rumah dengan tambahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa serahkan sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi AB 3692 UE yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ari Tri Nuryanti, sepeda motor tersebut hilang beserta STNKnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Jl. Gajahmada No.22 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta (depan kantor KAP Drs.Henry dan Sugeng) saat itu dipakai adik Saksi Ari Tri Nuryanti yaitu Saksi Ani Widiyati;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE, saksi Ari Tri Nuryanti mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Tukiyadi bin Pardi Kiswanto, Terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga jika salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah bahwa pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara tanggal 19 atau 20 pada bulan Juni 2024 bertempat di Sidomulyo Rt 05 Rw 04 Kel. Dayu Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Jawa Tengah, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE beserta STNK dengan atas nama Ari Tri Nuryanti tanpa dilengkapi BPKB, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut bermula dari melihat iklan di facebook yang menawarkan nama akunnya Bang boy, selanjutnya Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga yang murah dibawah harga pasaran sepeda motor bekas dimana awalnya sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) hingga tercapai kesepakatan harga antara Terdakwa dengan penjual, setelah tawar menawar disepakati harganya lalu sepeda motor tersebut diantar ke rumah Terdakwa, penjual inginnya COD namun Terdakwa keberatan karena jauh jadi Terdakwa suruh mengantar ke rumah dengan tambahan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa serahkan sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau dengan nomor Polisi AB 3692 UE yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ari Tri Nuryanti, sepeda motor tersebut hilang beserta STNKnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Jl. Gajahmada No.22 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta (depan kantor KAP Drs.Henry dan Sugeng) saat itu dipakai adik Saksi Ari Tri Nuryanti yaitu Saksi Ani Widiyati;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sepeda motor Honda Scoopy warna putih hijau Nomor Polisi AB 3692 UE, Saksi Ari Tri Nuryanti yang memiliki sepeda motor tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah tidak wajar bilamana Terdakwa membeli sesuatu barang berupa sepeda motor dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran serta tanpa dilengkapi dengan dokumen / legalitas kepemilikan, Terdakwa sepatutnya dapat mengira bahwa sepeda motor yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang gelap bukan barang yang terang meskipun dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hanya untuk dipakai sendiri bukan diperjualbelikan lagi, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi dari kejahatan yang dilakukannya dan sepeda motor tersebut saat ini sudah kembali dalam penguasaan korban namun menurut Majelis Hakim unsur yang dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa bukan tujuan dan akibat yang menyertainya sehingga dengan terungkapnya fakta tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa di tingkat penyidikan dan penuntutan pelapor telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, namun permohonan tersebut belum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya yaitu :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE, Noka : Mk1jm3155hk051053, Nosin : Jm31e1055475 atas nama Ari Tri Nuryanti dengan alamat Ganjuran Rt. 01, Rw. 19, Sidorejo, Godean Sleman, beserta anak kunci dan STNK sepeda motor tersebut, oleh karena terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ari Tri Nuryanti maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tukiyadi Bin Pardi Kiswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hijau dengan Nopol AB 3692 UE, Noka : Mk1jm3155hk051053, Nosin : Jm31e1055475 atas nama Ari Tri Nuryanti dengan alamat Ganjuran Rt. 01, Rw. 19, Sidorejo, Godean Sleman, beserta anak kunci dan STNK sepeda motor tersebutDikembalikan kepada Saksi Ari Tri Nuryanti
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

T.t.d

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Widiyanti, S.H.